

KEPUTUSAN KETUA STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA
Nomor : 49/SK/STIKES-GB/VI/2021

TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
PENGGANTI TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Guna Bangsa Yogyakarta berusaha dan berperan aktif dalam bidang pendidikan, terutama dalam rangka mewujudkan keadilan dan demokrasi bagi mahasiswa berpestasi dalam bidang akademik dengan kemampuan ekonomi yang terbatas.
b. Mahasiswa angkatan 2020 yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan beasiswa dalam Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, sehingga perlu ditetapkan Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Permendikbud No.10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.
- Memperhatikan : Pedoman penyelenggaraan beasiswa Kartu Indonesia Pindar (KIP) Kuliah tahun 2020 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN KARTU INDOENSIA PINTAR (KIP) KULIAH PENGGANTI TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penerima Bantuan KIP Kuliah Pengganti tahun akademik 2020/2021
- Kedua : Memberikan bantuan kepada penerima KIP Kuliah Pengganti yang berjumlah sebanyak 1 (orang) mahasiswa pada daftar lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Mahasiswa penerima KIP Kuliah diberikan bantuan dana sebesar Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa/semester dengan rincian:
1. Bantuan biaya hidup sebesar sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan diserahkan langsung kepada mahasiswa melalui rekening masing-masing mahasiswa.
2. Bantuan biaya penyelenggara pendidikan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa/semester yang dikelola oleh Perguruan Tinggi Swasta melalui rekening Perguruan Tinggi.
- Keempat : Beasiswa KIP Kuliah Pengganti dibebankan pada Anggaran DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kelima : Pembayaran akan dihentikan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus atau telah menempuh masa studi 8 semester/4 tahun untuk Program Sarjana (S1) atau telah menempuh masa studi 6 semester/3 tahun untuk Program Diploma III (D3) dan/atau dikarenakan sesuatu hal sehingga sudah tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan panduan KIP kuliah yang berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Juni 2021

Ketua,



Dr.dr. R. Soerjo Hadijono, Sp.OG(K), DTRM&B(Ch)
NIK. 42.150954.01

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Guna Bangsa Yogyakarta
2. Para Pembantu Ketua
3. Ketua Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA
Nomor : 49/SK/STIKES-GB/IV/2021
Tanggal : 11 Juni 2021
Tentang : PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
KULIAH PENGGANTI TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DAFTAR MAHASISWA PENERIMA KIP KULIAH PENGGANTI TAHUN AKADEMIK 2020/2021
STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

No	Nama Mahasiswa	NIM	Jenjang	Program Studi	Akreditasi Program Studi	IPK (Semester Ganjil T.A. 2019-2020)
1	2	3	4	5	6	
1.	Riki Saputra	20300007	D3	Teknologi Laboratorium Medis	B	3,80

Ketua,



Dr. dr. R. Soerjo Hadijono, Sp. OG(K), DTRM&B(Ch)
NIK. 42.150954.01